



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 155/In.32.1/02/2022

TENTANG

**PENETAPAN VISI DAN MISI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo perlu menetapkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Institut Agama Ponorogo perlu menetapkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENETAPAN VISI MISI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Kesatu : Memberlakukan Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai berikut:

Visi:

Pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani

Misi:

1. Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian;
2. Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan *civil society*, dan
3. Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.

Tujuan:

1. Memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada masyarakat dengan tata kelola yang baik;
2. Menyiapkan human resources yang terdidik; dan
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Strategi:

1. Membangun kampus yang terjangkau, berkualitas dan nyaman untuk pembelajaran;
2. Memperkuat keunggulan dan kualitas akademik dibidang pengajaran dan penelitian;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat dan dakwah; dan
4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait yang menunjang kompetensi lulusan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **3 FEBRUARI 2022**

REKTOR,

EVI MUAFAH

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.